

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. KERANGKA TEORI

Sentral penelitian ini membahas tentang Prospek usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prospek merupakan peluang dan harapan, pemandangan (ke depan), pengharapan (memberi), harapan baik, dan kemungkinan.<sup>20</sup> Dengan demikian, Masyarakat akan memilih menabung atau meminjam dana terhadap suatu lembaga apabila suatu lembaga tersebut mempunyai prospek bisnis yang bagus.

Dalam penelitian ini, untuk mengidentifikasi posisi prospek usaha yang akan diteliti menggunakan analisis dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman) atau analisis SWOT yang merupakan perangkat analisis untuk mengetahui posisi usaha bisnis yang akan dipilih.<sup>21</sup> Dengan adanya analisis SWOT dapat mengetahui posisi perusahaan mempunyai prospek yang baik atau tidak maka dapat mengurangi resiko kerugian dimasa mendatang baik untuk yang ingin menabung, meminjam maupun untuk perusahaan itu sendiri.

#### 1. Teori Analisis SWOT

Analisis SWOT menurut Philip Kotler diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang,

---

<sup>20</sup> Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 340.

<sup>21</sup> Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), Cet Ke-1, hlm. 45.

dan ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.

Fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan.<sup>22</sup>

## 2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat prospek bisnis

Analisa SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari bisnis dan

---

<sup>22</sup> Toni Setiawan, *Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) dalam strategi pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung*, "skripsi", (IAIN Tulungagung, 2016). (diakses, 7 Maret 2021)

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.<sup>23</sup>

- a. *Strength*; faktor internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor pendukung dapat berupa sumber daya, keahlian, atau kelebihan lain yang mungkin diperoleh berkat sumber keuangan, citra, keunggulan di pasar, serta hubungan baik antara *buyer* dengan *supplier*.
- b. *Weakness*; faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor penghambat dapat berupa fasilitas yang tidak lengkap, kurangnya sumber keuangan, kemampuan mengelola, keahlian pemasaran dan citra perusahaan.
- c. *Opportunity*; faktor eksternal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang mendukung dalam pencapaian tujuan dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan persaingan, perubahan teknologi dan perkembangan hubungan *supplier* dan *buyer*
- d. *Threat*; faktor eksternal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang menghambat perusahaan dapat berupa masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat,

---

<sup>23</sup> Bambang Haffianto, *Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja PT Samudra Indonesia SMP Management dengan menggunakan Konsep Balanced Scorecard, "Skripsi"* (Depok : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2009), hlm. 7. (Diakses, 7 Maret 2021)

meningkatnya *bargaining power* daripada *supplier* dan *buyer* utama, perubahan teknologi serta kebijakan baru.

## B. TELAAH PUSTAKA (*Literature Review*)

### 1. Prospek

#### a. Pengertian prospek

Prospek adalah peluang yang terjadi karena adanya usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga untuk mendapatkan profit atau keuntungan.<sup>24</sup> Dalam hal ini prospek dihubungkan dengan dua hal, yakni “peluang” dan “keuntungan”, atau prospek dapat dipahami sebagai sebuah peluang yang membesar kemungkinan untuk mendapat keuntungan. Akan tetapi keuntungan tidak tergantung pada prospek. Tetapi tidak akan mampu mendatangkan keuntungan bila tidak diolah dengan baik.

Prospek merupakan gambaran umum tentang usaha yang kita jalankan untuk masa yang akan datang. Keberhasilan suatu usaha tergantung dari faktor-faktor pengusaha itu sendiri, baik dari dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam seperti pengelolaan, tenaga kerja, modal, tingkat teknologi, dan lain sebagainya, sedangkan faktor dari luar seperti tersedianya sarana transportasi, komunikasi, fasilitas kredit, penggunaan teknologi baru meningkatkan pendapatan memerlukan biaya dan diharapkan dapat memberikan keuntungan atau manfaat kepada pengusaha.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> M. Relona, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Jakarta : Gorgoa Media, 2006), Cet. Ke-3, hlm. 309.

<sup>25</sup> Hernanto F, *Ilmu Usaha Tani*, (Bogor, : Swadaya, 2006), hlm. 309.

Prospek adalah suatu peluang dan harapan, sedangkan industri adalah tempat untuk melakukan aktifitas proses pengolahan dari produksi, produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat baik sekarang dan untuk masa depan.<sup>26</sup> Pembangunan di bidang industri jasa merupakan unsur penting dalam mencapai sasaran pembangunan dan juga dalam rangka menciptakan struktur perekonomian yang seimbang. Pengembangan struktur industri jasa khususnya industri kecil mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.<sup>27</sup>

b. Faktor-faktor yang menentukan Prospek

Cara mengukur peluang usaha adalah dengan melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Indikator pengukur peluang adalah dengan melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Peluang itu mengandung keselarasan, keserasian dan keharmonisan antara siapa aku (SDM) bisnis apa yang akan dimasuki, pasarnya bagaimana, kondisi, situasi dan perilaku pasarnya. Selain dari penjeasan di atas faktor-faktor yang dapat menentukan prospek, diantaranya :

- 1) Memiliki perspektif kedepan
- 2) Memiliki motif berprestasi tinggi

---

<sup>26</sup> Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2010), hlm.218.

<sup>27</sup> Fachri Yasin, *Agribisnis Riau Perkebunan Berbasis Kerakyatan*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2003), hlm.23.

- 3) Memiliki kreatifitas tinggi
- 4) Memiliki sifat inovasi yang tinggi
- 5) Memiliki komitmen terhadap pekerjaan
- 6) Memiliki tanggung jawab
- 7) Memiliki keberanian menghadapi resiko
- 8) Selalu mencari peluang
- 9) Memiliki jiwa kepemimpinan
- 10) Memiliki kemampuan manajerial
- 11) Memiliki kemampuan personal<sup>28</sup>

## 2. BMT

### a. Pengertian BMT

Istilah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Secara etimologis “*Baitul Maal*” berarti “rumah uang”, sedangkan “*baiut tamwil*” mengandung pengertian “rumah pembiayaan”.<sup>29</sup> Sehingga dikatakan bahwa *Baitul Maal Waa tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah.

Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.

---

<sup>28</sup> Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis : Kiat Praktis amenuju Sukses*, (Jakarta : Salemba Empat), hlm. 7.

<sup>29</sup> Jamal Lulail Yunus. *Managemen Bank Syariah “ mikro”*, Malang: UIN Malang Press (anggota IKAPI), 2009, hlm. 5

Lembaga Keuangan ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadiah). Karena itu, meskipun mirip dengan bank islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari Bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.<sup>30</sup>

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.<sup>31</sup> Bentuk kegiatan

---

<sup>30</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm.363

<sup>31</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Bank Syariah Yogyakarta*, UPP AMP YKPN, 2003, hlm. 126.

BMT menyerupai koperasi, tetapi harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>32</sup>

Dalam istilah perbankan syari'ah makna BMT adalah suatu lembaga keuangan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang dalam operasionalnya berkaitan dengan penghimpunan maupun penyaluran dana serta mengelola dana-dana social seperti zakat, infak, shadaqah, hibah, kharaj, kaffarah, jizyah, dan lain-lain.<sup>33</sup> Sedangkan Menurut Ensiklopedi Hukum Islam (1996), *baitul mal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syari'at.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (profit sharing), untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, dan memiliki fungsi sosial sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah

#### b. Tujuan dan fungsi BMT

Sesuai dengan Penjelasan mengenai produk BMT dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

---

<sup>32</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), hlm.315-316

<sup>33</sup> Isriani Hardini, Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syari'ah* (Bandung: Marja, 2007), hlm.36

<sup>34</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,1996), hlm.186.



Indonesia (DSN-MUI). *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) diberi makna juga sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu yang mempunyai konsep sebagai *Baitul Maal wat Tamwil*, yang berarti lembaga ini mempunyai dua inti kegiatan pokok, yaitu: *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Menurut fungsinya *Baitul Maal* bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang menitikberatkan pada aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT menjalankan dua misi, yaitu misi sosial (*tabarru'*) dan misi untuk mendapatkan keuntungan (*tamwil*). Keduanya hendaknya mampu dilaksanakan oleh BMT secara proporsional.<sup>35</sup>

Sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi untuk Meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil atau lemah.<sup>36</sup> BMT mempunyai peranan yang sangat luas bahkan lebih luas dari bank syariah sekalipun. Bank syariah terkait dengan aturan main sebagai Bank di bawah kendali dan pengawasan Bank Indonesia. Sedangkan BMT hanya terkait dengan komitmen moral sebagai institusi ekonomi syariah yang pro pada rakyat kecil dengan landasan ajaran islam.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Kwat Ismanto, *Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Pekalongan*, Jurnal Penelitian Vol. 12, No. 1, Mei 2015. hlm. 27. (diakses, 24 Februari 2021)

<sup>36</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*. (Bandung : Pustaka Bani Quraisy), hal. 33.

<sup>37</sup> Jurnal Al-Mizan, Volume.10, Nomor 1, Juni 2014 (diakses, 24 Februari 2021)

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi dan berperan diantaranya sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara aghniya sebagai shohibul maal dengan duafa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.

#### c. Landasan Hukum BMT

Menurut Neni Sri Imaniyati (KelikWardoyo. 2007 : 7) Berkaitan dengan pengaturan BMT saat ini, hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang BMT. Oleh karena itu dalam operasional BMT digunakan berbagai norma yang diambil dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada, antara lain

---

<sup>38</sup> Kwat Ismanto. *Op., Cit*, hlm. 27-28.

- 1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- 2) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang usaha simpan pinjam
- 3) Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat
- 4) KUHP, khususnya Buku III mengenai perjanjian
- 5) KUHP Dagang
- 6) Fatwa-fatwa DSN menyangkut Akad Syariah
- 7) Keputusan-keputusan Menteri Koperasi dan UKM mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- 8) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 9) Undang-undang No. 7 tahun 2007 tentang Pengadilan Agama
- 10) Undang-undang No. 30 tahun 199 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.<sup>39</sup>

#### d. Prinsip-prinsip BMT

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Neni Sri Imaniyati. *Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Jurnal rosiding SNaPP2011: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. Vol. 2, No.1, 2011. hal. 130-131 (diakses, 26 Februari 2021)

<sup>40</sup> Buchari Alma, Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, hlm. 18-19.

1. Prinsip Bagi Hasil Prinsip ini maksudnya, ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yakni dengan konsep al-mudharabah, al-musyarakah, almuzara'ah, dan al-musaqah.
2. Sistem Balas Jasa Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembeli barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah mark up. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain berprinsip pada *ba'al-murabahah*, *ba'as-salam*, *ba'al-istishna*, dan *ba'bitsaman ajl*.
3. Sistem Profit Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja.
4. Akad Bersyarikat Sistem ini merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dari masingmasing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian asing pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.

e. Ciri-ciri BMT

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah, memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan lembaga keuangan yang sejenis. Namun demikian secara khusus memiliki ciri sebagai berikut.

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.<sup>41</sup>

Ciri utama dan ciri khas BMT, yaitu :

Ciri utama BMT :

- 1) Mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota.
- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.

---

<sup>41</sup> Kwat Ismanto. *Op., Cit*, hlm. 28.

- 4) Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Sedangkan, Ciri khas BMT adalah :

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyetor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian staf harus bergerak ke lapangan untuk mendapatkan nasabah penyetor dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah.
- 3) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya– biasanya di madrasah, mesjid, mushala – ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT, setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
- 4) Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan Islami.

Selanjutnya ciri BMT sebagai lembaga keuangan informal,

yaitu:

- 1) modal awal lebih kurang Rp 5 juta s.d. Rp 10 juta.
- 2) memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangannya.
- 3) menerima titipan zakat, infaq dan sadaqah dari bazis.
- 4) calon pengelola atau manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, jujur, dan jika mungkin lulusan D3 atau S1.
- 5) dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan tidak menunggu.
- 6) manajemen profesional dan Islami.
- 7) administrasi pembukuan dan prosedur perbankan.
- 8) aktif, menjemput, beranjangsana, berprakarsa.
- 9) berperilaku ahsanu'amalan: service excellent.<sup>42</sup>

#### f. Keunggulan BMT

Sejak pertama kali konsep BMT di tahun 1990 diperkenalkan, hanya ada beberapa puluh unit saja, dan saat ini jumlah BMT sudah lebih dari 5.500. Pertumbuhan BMT yang begitu pesat dikarenakan memiliki beberapa keunggulan yang sudah terbukti, yaitu<sup>43</sup> :

- 1) BMT sebagai koperasi yang dipercaya masyarakat luas untuk menyimpan dananya.

---

<sup>42</sup> Neni Sri Imaniyati. *Op., Cit*, hlm.135.

<sup>43</sup> Nourma Dewi. *Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11, No. 01, 2017. hlm. 98 (diakses, 24 Februari 2021)

- 2) sebagai koperasi yang memberi edukasi masyarakat agar giat menabung dan merencanakan keuangannya.
- 3) BMT sebagai koperasi yang telah memberi pembiayaan mudah dan murah kepada anggota, yang mayoritas adalah usaha mikro.
- 4) sebagai usaha yang beroperasi secara syariah BMT mendidik hidup yang baik secara Islam.
- 5) BMT mendorong masyarakat memiliki sikap produktif dan tindakan produktif.

### **3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **a. Pengertian Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)**

Di Indonesia, definisi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia pada Bab I pasal 1 undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

##### **1) Usaha Mikro**

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

##### **2) Usaha Kecil**

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau



badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

### 3) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>44</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**TABEL 2. 1 Pengertian UMKM**

Lembaga	Istilah	Batasan pengertian secara umum
---------	---------	--------------------------------

---

<sup>44</sup> Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm.16-19.

UU No. 9/95 (Usaha Kecil)	Usaha kecil	Aset $\leq$ Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan atau Omset $\leq$ Rp 1 milyar per tahun
INPRES No.10/1999	Usaha menengah	Memiliki kekayaan bersih Rp 200 juta – Rp 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
Badan Pusat Statistik (BPS)	Usaha mikro	Pekerja < 5 orang termasuk tenaga kerja keluarga
	Usaha kecil	Pekerja 5 – 9 orang
	Usaha menengah	Pekerja 20 – 99 orang
Menteri Negara Koperasi dan UKM	Usaha kecil	Aset < Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan Omset < Rp 1 milyar/tahun atau independen
	Usaha menengah	Aset > Rp 200 juta atau Omset Rp 1–10 milyar per tahun
Bank Indonesia (BI)	Usaha mikro	Dijalankan oleh rakyat miskin atau dekat miskin, bersifat usaha keluarga, menggunakan sumber daya lokal, menerapkan teknologi sederhana dan mudah keluar masuk industri
	Usaha kecil	Aset < Rp 200 juta atau Omset Rp 1 milyar
	Usaha menengah	Untuk kegiatan industri, Aset < Rp 5 milyar, untuk lainnya (termasuk jasa), Aset < Rp 3 milyar per tahun.
Bank dunia	Usaha mikro	Pekerja < 10 orang, Aset < \$100.000 atau Omset < \$100.000 per tahun
	Usaha kecil	Pekerja < 50 orang, Aset < \$ 3 juta atau Omset < \$ 3 juta per tahun
	Usaha menengah	Pekerja < 300 orang, Aset < \$ 15 juta atau Omset < \$ 15 juta per tahun
Staley & Morse (Modern Small Industry)	Usaha mikro	Pekerja 1 – 9 orang
	Usaha kecil	Pekerja 10 – 49 orang
	Usaha menengah	Pekerja 50 – 99 orang
Anderson Tommy D. (University of Gothenberg)	Usaha mikro	Pekerja 1 – 9 orang (Usaha Kecil I)
	Usaha kecil	Pekerja 10 – 19 orang (Usaha Kecil II)
	Usaha menengah	Pekerja 100 – 199 orang (Besar)

Sweden)		– kecil) Pekerja 201 – 499 orang (Kecil – menengah) Pekerja 500 – 999 orang (Menengah – menengah) Pekerja 1000 – 1999 orang (Besar – menengah)
Prasetyo P. Eko (Peneliti)	Usaha mikro	Pekerja 1 – 9 orang (industri kerajinan rumah tangga)
	Usaha kecil	Pekerja 5 – 20 orang (industri kecil dengan mesin) Pekerja 10 – 49 orang (industri kecil tanpa mesin)
	Usaha menengah	Pekerja 50 – 99 orang (industri menengah) <sup>45</sup>

Sumber: Krisnamurti, (dalam Yustika, 2005)

#### b. Kriteria UMKM

Didalam Undang-Undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kreteria sebagai berikut:

##### 1) Usaha mikro

Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300juta.

##### 2) Usaha kecil

Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50juta sampai dengan paling banyak Rp500juta termasuk tanah

---

<sup>45</sup> Eko Prasetyo, *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran*, Akmenika Upy, Vol. 2, 2008. hal. 5. (diakses, 24 Februari 2021)

dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300juta hingga maksimum Rp2.500.000, dan

### 3) Usaha menengah

Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500juta hingga paling banyak Rp100Milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp2,5Milyar sampai paling tinggi Rp50milyar.<sup>46</sup>

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.<sup>47</sup>

### c. Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

<sup>47</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu penting*, (Jakarta : LP3ES, 2012), hlm. 11.

daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- 1) memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan
- 2) meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial dan
- 3) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>48</sup>

#### d. keunggulan UMKM

Beberapa keunggulan UMKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.

---

<sup>48</sup> Feni Dwi Anggraeni dan Imam Hardjanto, Ainul Hayat, *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal*, jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 No. 6, hlm. 1287-1288. (diakses, 24 Februari 2021)

- 2) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- 3) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- 4) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
- 5) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.<sup>49</sup>

#### 4. Tinjauan menurut Ekonomi Islam

##### a. Al-Qur'an

Sebagai suatu lembaga keuangan syariah, karakteristik BMT dipengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Sebagaimana halnya falsafah setiap lembaga keuangan syariah, falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Selain itu operasional BMT harus sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis ekonomi syariah, antara lain :

- 1) Pelarangan riba (*prohibition of riba*)
- 2) Pencegahan gharar dalam perjanjian (*avoidance of gharar or ambiguitas in contractual agreement*)
- 3) Pelarangan usaha untung-untungan atau gambling (*prohibition of meisir*)

---

<sup>49</sup> Tiktik Sartika Pratomo & Abd. Rachman Soejoedono, "Ekonomi Skala Kecil atau Menengah dan Koperasi", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.13.

- 4) Praktik jual beli atau dagang (*application of al day, trade and commerce*)
- 5) Pelarangan perdagangan komoditas terlarang (*prohibition from conducting business involving prohibited commodities*).

Oleh karena itu setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama harus:

- 1) Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya :
  - a) menghindari penggunaan yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha (Q.S. Luqman, ayat 34)
  - b) menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis uang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (Q.S. Ali Imran ayat 130).
- 2) menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275 dan Surat An Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang atau jasa,

mendorong kelancaran arus barang atau jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.<sup>50</sup>

Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi, dan menekuni aktivitas ekonomi di berbagai bidang usaha baik usaha mikro, kecil dan menengah. Islam mendorong setiap amal hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu yang bermanfaat bagi umat manusia, atau yang memperindah kehidupan, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Terhadap usaha tersebut, Islam memberikan nilai tambah sebagai ibadah kepada Allah SWT dan jihad di jalan-Nya. Karena amal usaha dan aktifitas yang dilakukannya membantu merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar.

Usaha mikro kecil dan menengah bukanlah sesuatu kegiatan yang salah. Kitab suci Al-Qur'an sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas berusaha atau berbisnis. Memiliki rezeki dengan cara berusaha oleh Al-Qur'an dinamakan mencari karunia *ilahi* atau *fadlullah*, sebagaimana firman Allah SWT :

Surah Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ  
لَمِنَ الضَّالِّينَ

---

<sup>50</sup> Neni Sri Imaniyati. *Op., Cit*, hlm.134



*Artinya : bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S Al-Baqarah [1] : 198)<sup>51</sup>*

Segala ketentuan dan transaksi usaha menurut ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah untuk memperhatikan hal individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, syariah mengharamkan perampokan, pencurian, perampasan, penyuapan, pemalsuan, penghianatan, penipuan dan memakan riba karena keuntungan yang didapat dengan cara-cara tersebut pada hakikatnya diperoleh dengan mendatangkan kemudharatan kepada orang lain.

Selain itu islam mengajarkan kepada umatnya dalam menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah untuk tidaklah bertentangan dengan syariat Islam. Begitupun dengan lembaga keuangan yang digunakan agar tidak menyimpang dari syariat islam. Dengan demikian, berusaha itu tidak masalah. Hanya saja, aktivitas ini harus dilakukan dengan penuh *ihthiyah* (kehati-hatian) supaya tidak terjerumus kedalam kategori Maghrib, yaitu Maisir, Gharar dan Riba.

Lembaga keuangan syariah yaitu lembaga perantara atau intermediasi yang menghubungkan antara pihak-pihak yang

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, juz 1. hlm. 31

kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Masyarakat yang kekurangan dana hendaknya meminjam dana kepada lembaga keuangan yang tidak ada unsur ribanya. Segala sesuatu yang bertambah dalam pembayaran hutang atau disebut dengan riba sangat di haramkan bagi umat muslim<sup>52</sup>, sebagai mana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yakni :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah [1] : 275).<sup>53</sup>

#### b. Hadits

Kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama. Oleh karena itu, harus menghindari penggunaan sistem perdagangan / penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas (H.R. Muslim bab Riba

<sup>52</sup> Uswah Hasanah, *Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif fiqih*, Wahana Inovasi Vol. 3 No.1, 2014. hlm. 18. (diakses, 22 Februari 2021)

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, juz 1. hlm. 47.

No. 1551 s.d. 1567). Selanjutnya, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela (H.R. Muslim bab Riba No. 1569 s.d. 1572).<sup>54</sup>

Agama Islam agama yang paling sempurna dalam segala hal. Diantara bukti kesempurnaan agama Islam dan rahmatnya bagi alam semesta, syariatnya menganjurkan kepada umatnya agar bekerja dan berbisnis dengan jalan yang benar dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Karena tiada suatu perkara pun yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya melainkan perkara tersebut akan mendatangkan bencana dan mudharat bagi para pelakunya.

Dari Al-Miqdam radhiyallahu‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَجَّى اللَّهُ دَاوُدَ -  
عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

*“Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya nabi Daud ‘alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri.”* (HR. Bukhari, Kitab al-Buyu’, Bab Kasbir Rojuli wa ‘Amalihi Biyadihi II/730 no.2072).

Hendaknya seorang pengusaha membekali dirinya dengan bekal keimanan dan ilmu syar’i, khususnya yg berkaitan dengan fikih muamalah dan bisnis agar bisa menjadi pengusaha yang baik

---

<sup>54</sup> Neni Sri Imaniyati., *Loc. Cit.*, hlm. 134.

dan benar serta tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu, Nabi SAW bersabda:

التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

*“Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid.”* (HR. Tirmidzi, Kitab Al-Buyu' Bab Ma Ja-a Fit Tijaroti no. 1130)

### C. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, baik bentuk buku atau dalam bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan objek yang sama. Maka penulis akan memaparkan beberapa tujuan pustaka yang sudah ada. Dari hasil temuan ini nantinya akan penulis jadikan sebagai sandaran teori dan sebagai perbandingan dalam pengupasan permasalahan tersebut. Di antaranya sebagai berikut :

Penelitian yang pertama dibuat oleh Siti Musyahidah, Nia Monora Prasanti, dkk (2019) yang berjudul *“tinjauan Ekonomi Islam pada prospek industri daur ulang sampah plastik”*. Hasil dari penelitian yang di lakukan di Industri Daur Ulang Sampah Plastik Tondo Mandiri Kota Palu yakni tidak mempunyai prospek yang baik untuk kemajuan dan pengembangan usaha kedepannya. Jika tidak ada perbaikan dalam segi tenaga kerja dan juga manajemen yang terstruktur. Kemudian ditinjau dari Ekonomi Islam. Penulis memandang industri ini secara umum tidak bertentangan dengan ketentuan dalam syariat Islam, namun belum dapat sepenuhnya dikatakan sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam, karena ada beberapa hal yang

dilakukan oleh para pekerja yang belum memenuhi syarat untuk dikatakan sesuai dengan aturan Syariat Islam.<sup>55</sup> Pada penelitian diatas memiliki persamaan penelitian yakni membahas tentang prospek usaha dan tinjauan menurut ekonomi islam. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek. Pada penelitian di atas objek yang di gunakan adalah UMKM sedangkan pada penelitian ini objek yang digunakan adalah lembaga keuangan syariah.

*Kedua*, penelitian Lia Vebrina Siregar, Mustapa Kamal Rokan, Isnani Harahap (2019) yang berjudul “*Analisis Prospek dan Strategi pengembangan usaha jasa syariah*” yang dilakukan di usaha jasa laundry berbasis syari’ah yang berlokasi dikota Medan. Hasil dari penelitian ini adalah usaha jasa laundry berbasis syari’ah memiliki prospek yang sangat baik. Baik dilihat dari segi peningkatan omzet, peningkatan jumlah konsumen dan pangsa pasar yang luas.<sup>56</sup> Pada penelitian diatas memiliki persamaan penelitian yakni menggunakan metode SWOT. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek. Pada penelitian di atas objek yang di gunakan adalah UMKM sedangkan pada penelitian ini objek yang digunakan adalah lembaga keuangan syariah.

*Ketiga*, penelitian Alwafi Ridho Subarkah (2018) yang berjudul “*Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*”. Hasil dari penelitian ini

---

<sup>55</sup> Siti Musyahidah, dkk. *Tinjauan Ekonomi Islam pada Prospek Industry Daur ulang sampah plastik*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.2 No.1. 2020. hlm. 86-87. ( diakses 16 Januari 2021)

<sup>56</sup> Lia Vebrina Siregar, dkk. *Analisis Peospek dan Strategi PengembanganUsaha Jasa Laundry Berbasis Syarian di Kota Medan*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam. Vol. 5 No.1. 2019. hlm. 96. (diakses, 16 Januari 2021)

menunjukkan bahwa diplomasi publik Indonesia dengan menampilkan diri sebagai destinasi wisata halal dianggap berhasil dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara terutama wisatawan Muslim dan menarik investasi, serta perkembangan wisata halal juga mengalami peningkatan yang positif, sehingga dengan meningkatnya kunjungan wisata dan investasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah seperti Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata halal.<sup>57</sup> Pada penelitian diatas memiliki persamaan penelitian yakni membahas tentang prospek usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek. Pada penelitian di atas objek yang di gunakan adalah bidang pariwisata sedangkan pada penelitian ini objek yang digunakan adalah lembaga keuangan syariah.

*Keempat*, penelitian Firdaus Mukhtar (2011) yang berjudul “*Prospek Usaha Laundry Di Pekanbaru Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Laundry Kecamatan Tampan Pekanbaru)*”. Hasil dari penelitian ini Prospek usaha laundry di Pekanbaru dirasakan banyak memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan usaha selanjutnya dan menyerap tenaga kerja. Usaha laundry juga merupakan usaha untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian, Tinjauan Ekonomi Islam dalam prospek Usaha laundry di Pekanbaru untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah khususnya di Kecamatan Tampan terdapat unsur tolong menolong dan terbukanya

---

<sup>57</sup> Alwafi Ridho Subarkah, *Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*. jurnal sospol, Vol. 4, No.2. hlm. 47. (diakses, 27 Februari 2021)

lapangan pekerjaan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>58</sup> Pada penelitian diatas memiliki persamaan penelitian yakni membahas tentang prospek usaha dan tinjauan menurut ekonomi islam. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian di atas menggunakan studi kelayakan proyek sedangkan pada penelitian ini menggunakan uji SWOT.

*Kelima*, Penelitian Marlinda Apriyani, Hartisari Hardjomidjojo , dan Darwin Kadarisman (2014) Yang Berjudul “*Prospek Pengembangan Usaha Keripik Pisang di Bandarlampung*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penentu keberhasilan pengembangan usaha keripik pisang untuk meningkatkan pangsa pasar dan menjadi produk unggulan di Bandarlampung adalah: kemampuan teknis, keterampilan manajerial, akses terhadap informasi, proses produksi, dan ketersediaan bahan baku.<sup>59</sup> Pada penelitian diatas memiliki persamaan penelitian yakni membahas tentang prospek untuk keberhasilan usaha. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian di atas menuliskan hasil akhir tentang faktor penentu keberhasilan usaha sedangkan pada penelitian ini menilai seberapa bagus prospek suatu usaha ditinjau menurut Ekonomi Islam.

*Keenam*, penelitian oleh Supriadi Muslimin (2015), yang berjudul “*Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada BMT Al Amin Makassar)*” Hasil dari penelitian ini Berdirinya BMT Al Amin Makassar

---

<sup>58</sup> Firdaus Mukhtar, “*Prospek Usaha Laundry Di Pekanbaru Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauanekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Laundry Kecamatan Tampan Pekanbaru)*”, skripsi, (Riau Pekanbaru : Fakultas syariah dan hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm. 75. (diakses, 27 Februari 2021)

<sup>59</sup> Marlinda Apriyani, dkk, *Prospek Pengembangan Usaha Keripik Pisang di Bandar Lampung*, Journal IPB, Vol. 9, No.1, 2014. hlm.89 (diakses, 27 Februari 2020)

ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah, khususnya masyarakat yang sedang membutuhkan modal.<sup>60</sup> Pada penelitian diatas memiliki persamaan penelitian yakni menyinggung tentang lembaga keuangan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian diatas yang dinilai adalah analisis pembiayaan mudharabah sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penilaian suatu perusahaan ditinjau menurut Ekonomi Islam.

*Ketujuh*, penelitian oleh Muslimin Kara (2013) yang berjudul “*Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kota Makassar*”. Hasil dari penelitian ini adalah perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar selama tahun 2010–2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi namun kontribusinya dalam peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum optimal. Pembiayaan perbankan syariah di Kota Makassar memiliki prospek yang cukup menggembirakan dilihat dari kuantitas UMKM yang belum memperoleh fasilitas pembiayaan.<sup>61</sup> Pada penelitian diatas memiliki persamaan penelitian yakni menyinggung tentang prospek lembaga keuangan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian diatas yang dinilai adalah

---

<sup>60</sup> Supriadi Muslimin, “*Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada BMT Al Amin Makassar)*”, skripsi. (Makasar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2015), hlm. 87. (diakses, 28 Februari 2021)

<sup>61</sup> Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kota Makassar*. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 47, No. 1, 2013, hlm. 270. ( diakses, 28 Februari 2020)



kontribusi pembiayaan pada perbankan syariah sedangkan pada penelitian ini membahas prospek usaha BMT ditinjau menurut Ekonomi Islam.

*Kedelapan*, Penelitian Oleh M.Paramita Dan M.I.Zulkarnain Yang Berjudul “*Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*”. Hasil dari penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah menunjukkan perannya dalam pemenuhan kebutuhan usaha UMKM melalui produk pembiayaan atau permodalan yang dapat menambah peningkatan aset.<sup>62</sup> Pada penelitian diatas memiliki persamaan penelitian yakni menyinggung tentang prospek peran lembaga keuangan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian diatas membahas tentang penilaian usaha mikro kecil dan menengah sedangkan pada penelitian ini menilai usaha lembaga keuangan.

*Kesembilan*, penelitian oleh Rizki Afri Mulia yang berjudul “*Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) dalam Pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota padang*”. Hasil dari penelitian ini adalah upaya Program KJKS BMT untuk pemberdayaan UMKM di Kota Padang harus terlaksana dengan maksimal menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan merancang dan mengelola seluruh potensi yang ada ditengah-

---

<sup>62</sup> M.Paramita Dan M.I.Zulkarnain, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Jurnal Syarikah, Vol. 4, No. 1, 2018. hlm. 72 (diakses, 28 Februari 2021)

tengah masyarakat.<sup>63</sup> Pada penelitian diatas memiliki persamaan penelitian yakni menyinggung tentang BMT dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan perbedaannya, tujuan dari penelitian diatas untuk mendeskripsikan implementasi Program Kerja Sama Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) dan untuk mengetahui dampak Implementasinya sedangkan pada penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Prospek Usaha BMT dalam Meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah serta tinjauan menurut Ekonomi Islam.

*Kesepuluh*, penelitian dari Rahayu Bahri (2017) yang berjudul “*Pengembangan Usaha Jasa Laundry dalam Meningkatkan Pendapatan Marginal rumah tangga dalam Perspektif Ekonomi Islam di Watampone (Studi Pada Octa Laundry)*”. Hasil dari penelitian ini usaha jasa laundry mampu memberikan kontribusi pendapatan marginal rumah tangga yang mencapai 65% dari penerimaan total yang diterima. Hal ini memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam mewujudkan stabilitas perekonomian rumah tangga. Kemudian, Perspektif ekonomi Islam terhadap pengembangan usaha jasa Octa laundry yaitu tidak terjadi pelanggaran syariat karena prinsip-prinsip ekonomi Islam mengenai aspek kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan.<sup>64</sup> Pada penelitian diatas memiliki persamaan penelitian yakni membahas tentang pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian

---

<sup>63</sup> Rizki Afri Mulia, *Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) dalam Pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota padang*. Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 1, No.3, 2019. hlm. 290. (diakses, 28 Februari 2021)

<sup>64</sup> Rahayu Bahri, *Pengembangan Usaha Jasa Laundry dalam Meningkatkan Pendapatan Marginal rumah tangga dalam Perspektif Ekonomi Islam di Watampone (Studi Pada Octa Laundry)*. Jurnal Ilmiah Al Tsarwah, Vol. 1, No. 2, 2019. hlm. 198 (diakses, 28 Februari 2021)

terletak pada objek. Pada penelitian di atas objek yang di gunakan adalah UMKM sedangkan pada penelitian ini objek yang digunakan adalah lembaga keuangan syariah.

Dari beberapa kajian pustaka yang dijelaskan di atas menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap UMKM murni diteliti oleh peneliti dengan mengangkat masalah yang baru dan bukan merupakan hasil ciplakan atau plagiat dari penelitian orang lain.